



**PUTUSAN**

Nomor 420 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. NUSANTARA RAGAWISATA**, diwakili oleh Direktur, Christoforus Richard atau Christoforus Richard Massa, berkedudukan di Graha Arrtu Lantai 3, Jalan R.S. Mata Aini Kavling BC-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Layung & Rekan, berkantor di Apartement Oasis Mitra Sarana Tower B, Lantai 18, Suite 18-07, Jalan Senen Raya Nomor 135-137, Jakarta Pusat, 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**HARRY A. SUTOPO**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moch. Yamin Nomor 52A, RT 001, RW 001, Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mulia Yustisia, berkantor di Komplek Ruko Rich Palace Blok R-10 dan 12, Jalan Mayjend Sungkono Nomor 149-151, Dukuh Pakis, Surabaya, 60189, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**1. PT. KNIGHTSBRIDE LUXURY DEVELOPMENT**, (Berbadan Hukum Nomor AHU-06851.AH.01.01. Tahun 2011), diwakili

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama, Lie Jemmy, berkedudukan di Noble Hous Lantai 9, Suite 0902A, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling E.42, Nomor 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lawyer Club (LBH-ILC), berkantor di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 12, Jakarta 10220 dan Gedung Sriwijaya Lantai 4, Jalan Mayjen Sungkono, Nomor 212-214, Surabaya, 60189, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

2. **PT. MUTIARA SULAWESI**, diwakili oleh Direktur, Rivaldo Edward Palendeng, berkedudukan di SME Building Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nadya Savera Ermawati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pucang Arjo Barat, Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Pengikatan Jual beli Nomor 47, tanggal 21 April 2011 yang dibuat, ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I di hadapan Pranata Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Jual Beli Dengan Penambahan Nomor 29 tanggal 30 Juli 2016, dibuat oleh/di hadapan Setiawati Sabarudin, S.H., Notaris di Surabaya adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Penggugat selaku pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 61, Desa Kutuh, luas 71.700 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Desember 2010 Nomor 616/2010, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh, tertulis atas nama PT. Mutiara Sulawesi yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 61, Desa Kutuh, luas 71.700 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Desember 2010 Nomor 616/2010 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh, tertulis atas nama PT. Mutiara Sulawesi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan;
7. Menyatakan Penggugat berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I guna menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berikut dengan kelengkapannya, melakukan balik nama, dan/atau dapat melakukan jual beli/mengalihkan objek sengketa tersebut, baik kepada diri Penggugat sendiri maupun pihak lain;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding dan kasasi, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Dan/atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berhak dan tidak berwenang untuk memutus dan mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Sela Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Sby, tanggal 8 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Sby;
- Menetapkan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Sby tetap dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 27 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tanggal 21 April 2011 yang dibuat, ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I di hadapan Pranata Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Penegasan Jual Beli Dengan Penambahan, Nomor 29 tanggal 30 Juli 2016, dibuat oleh/di hadapan Setiawati Sabarudin, S.H., Notaris di Surabaya adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat selaku pemilik sah atas bidang tanah seluas 71.700 m<sup>2</sup> setempat dikenal di Desa Kutuh SHGB Nomor 61/Desa Kutuh, Gambar Situasi tanggal 3 Desember 2010 Nomor 616/2010, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh, tertulis atas nama PT. Mutiara Sulawesi, yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN Dps., tanggal 12 Mei 2016;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 61/Desa Kutuh, luas 71.700 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Desember 2010 Nomor 616/2010, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh, tertulis atas nama PT. Mutiara Sulawesi, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN Dps., tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan;
7. Menyatakan Penggugat berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I guna menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berikut dengan kelengkapannya, melakukan balik nama, dan/atau dapat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli/mengalihkan objek sengketa tersebut, baik kepada diri Penggugat sendiri maupun pihak lain;

8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap objek gugatan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor 08/Dlg/2017/PN.Dps. *juncto* Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 19 Oktober 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.081.320,00 (satu juta delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 394/ PDT/2018/PT SBY tanggal 29 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan Kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3330 K/Pdt/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Nusantara Ragawisata tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3330 K/Pdt/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang telah mempunyai

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2023 dan memori peninjauan kembali tambahan tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 September 2023 dan memori peninjauan kembali tambahan tanggal 22 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Christoforus Massa, bukti PPK-1;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata Nomor 16 tertanggal 22 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Ny. Masneri, S.H., Notaris di Jakarta, bukti PPK-2;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt G/2016/PN Jkt.Sel, tertanggal 9 Agustus 2017, bukti PPK-3;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/PDT/2018/PT DKI, tanggal 15 Mei 2018, bukti PPK-4;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 3551 K/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2019, bukti PPK-5;
- Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 856 PK/Pdt/2020, tanggal 10 Desember 2020, bukti PPK-6;
- Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 1112 PK/Pdt/2022, tertanggal 28 Desember 2022, bukti PPK-7;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt G/2017/PN.Sby., tanggal 27 Desember 2017, bukti PPK-8;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 394/PDT/2018/PT SBY, tanggal 29 Agustus 2018, bukti PPK-9;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3330 K/PDT/2020, tanggal 11 Desember 2020, bukti PPK-10;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata Nomor 34, tanggal 26 April 2019, bukti PPK-11;
- Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AHA.01.03-0224222, tanggal 29 April 2019, bukti PPK-12;

Kemudian, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Nusantara Ragawisata (Pemohon Kasasi/Tergugat III);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3330 K/Pdt/2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 394/PDT/2018/PT SBY tanggal 29 Agustus 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III sebagai pemilik sah atas bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Desa Kutuh) seluas 71.700 m<sup>2</sup> dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan seluas 61.190 m<sup>2</sup>;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 November 2023 dan tanggal 4 Desember 2023, Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2023 dan tanggal 1 Desember 2023 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali 3 November 2023 dan 4 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 September 2023 dan memori peninjauan kembali tambahan yang diterima tanggal 22 November 2023 serta kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 November 2023 dan 4 Desember 2023, 1 November 2023 dan 1 Desember 2023, 3 November 2023 dan 4 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum berupa PPK-1 sampai dengan PPK-12 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena bukti PPK-1 sampai dengan PPK-6 dan PPK-8 sampai dengan PPK-12 sudah pernah diajukan sebelumnya, sedangkan bukti novum PPK-7 terbit setelah adanya putusan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan oleh karena pengajuan peninjauan kembali telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. NUSANTARA RAGAWISATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. NUSANTARA RAGAWISATA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2024